

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Untuk dapat membandingkan kejelasan, kebenaran dan keakuratan suatu penelitian berkaitan dengan masalah yang diteliti, diperlukan suatu alat banding yaitu hasil-hasil penelitian terdahulu. Dimana hasil tersebut perlu di review untuk mengetahui masalah-masalah apa saja yang pernah di bahas oleh peneliti terdahulu yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas. Berikut hasil-hasil penelitian terdahulu :

Pada penelitian pertama yang dilakukan oleh Satrio dan Siswantaro (2016) mahasiswa Universitas Indonesia dengan judul “Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan, dan Religiusitas dalam mempengaruhi Minat Muzakki untuk membayar Zakat Penghasilan melalui Lembaga Amil Zakat” penelitian ini menjelaskan masalah apakah faktor pendapatan yang diperoleh individu, tingkat kepercayaan muzakki kepada Lembaga Amil Zakat dan tingkat religiusitas muzakki itu sendiri memiliki pengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat penghasilan melalui Lembaga Amil Zakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode angket atau kuisisioner. Kuisisioner dalam penelitian ini diberikan kepada para responden yang membayar atau setidaknya pernah membayar zakat penghasilan melalui Lembaga Amil Zakat.

Dalam penelitian ini kuisisioner yang disebar sebanyak 200 lembar kuisisioner dan yang dapat digunakan sebanyak 164 lembar kuisisioner, sehingga objek penelitian sudah memenuhi syarat minimal dalam analisa menggunakan SEM yang berkisar antara 100-200 sampel. Hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa variabel pendapatan, kepercayaan, dan religiusitas berpengaruh secara signifikan terhadap minat muzakki berzakat melalui Lembaga Amil Zakat. Untuk variabel pendapatan dengan jawaban minoritas responden mengarah ke arah tidak setuju, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden

mempertimbangkan pendapatannya terlebih dahulu sebelum memutuskan apakah akan mengeluarkan zakat penghasilan lewat Lembaga Amil Zakat. Lalu jawaban terkait variabel religiusitas memiliki pola yang mirip dengan variabel kepercayaan, yang berarti mencerminkan bahwa tingkat kepatuhan beragama dari mayoritas responden memiliki pengaruh terhadap keputusan mereka apakah akan membayarkan zakat penghasilan melalui Lembaga Amil Zakat.

Pada penelitian kedua yang dilakukan oleh Pristi dan Setiawan (2018) dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo dengan judul “Pengaruh Pendapatan terhadap Intensi membayar Zakat Profesi (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo)”. Penelitian ini membahas tentang pengaruh pendapatan terhadap intensi muzakki dalam membayar zakat profesi di kabupaten Ponorogo. Diketahui dari beberapa lembaga zakat yang ada di kota Ponorogo bahwa perolehan dana zakat masih belum memenuhi harapan. Hal ini menjadi dipengaruhi beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat enggan membayar zakat profesinya. Faktor pendapatan dipilih dalam penelitian ini, karena dianggap cocok untuk diuji dengan intensi.

Populasi pada penelitian ini adalah muzakki yang terdaftar di Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Ponorogo yang berjumlah 50 orang. Metode pengambilan sampel adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencatat atau meneliti sebagian dari populasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan konsep Structural Equation Model (SEM) dengan program Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian pada studi kasus di kabupaten Ponorogo ini menunjukkan bahwa pendapatan memiliki pengaruh positif terhadap intensi membayar zakat profesi.

Pada penelitian ketiga yang dilakukan oleh Salmawati dan Fitri mahasiswa Universitas Syiah Kuala (2018) Jurusan Akuntansi dengan judul “Pengaruh Tingkat Pendapatan, Religiusitas, Akuntabilitas, dan Kualitas Pelayanan terhadap Minat Muzakki membayar zakat di Baitu Mal Kota Banda Aceh”. Populasi pada penelitian ini adalah semua muzakki yang melaksanakan zakatnya di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Teknik pengambilan sampel berupa convenience sampling. Sumber data menggunakan data primer, hal ini dilakukan dengan menyebarkan

kuisisioner. Untuk menganalisis data pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda yang menjadi teknik statistik untuk menguji sebab akibat yang ditimbulkan dari suatu kondisi.

Hasil hitung yang di peroleh dari faktor tingkat pendapatan berpengaruh terhadap minat muzakki membayar zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Bersamaan dengan deskripsi nilai hitung yang telah diperoleh dari tingkat religiusitas yaitu berpengaruh terhadap minat muzakki melaksanakan kewajiban zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Pada penelitian keempat yang dilakukan oleh Yazid (2017) mahasiswa STAI Darul Ulum Banyuwangi dengan judul “Faktor-faktor yang memepengaruhi Minat Muzakki dalam Menunaikan Zakat di Nurul Hayat Cabang Jember”. Penelitian ini dilakukan dengan pengambilan data dari para responden. Sampel yang diambil adalah sebagian dari jumlah muzakki yang ada di LAZ Nurul Hayat Cabang Jember dan jumlah sampel dibulatkan menjadi 100. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *non probability sampling* yaitu dengan pendekatan *accidental sampling*. Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini ada dua yang akan diuji dengan menggunakan uji regresi linear berganda secara serentak (simultan) dan uji regresi linear berganda parsial.

Dalam penelitian ini diantaranya terdapat variabel Religiusitas, yang hasil analisis regresinya yaitu bahwa variabel religiusitas berpengaruh positif terhadap minat muzakki dalam menunaikan zakat di Nurul Hayat Cabang Jember dengan koefisiensi regresi sebesar 0.148. Hal ini berarti bahwa setiap usaha Pimpinan Nurul Hayat dalam meningkatkan religiusitas yang terdiri dari keyakinan, praktik agama, pengalaman, pengetahuan agama, dan pengamalan, dapat meningkatkan minat muzakki untuk menunaikan zakat di Nurul Hayat Cabang Jember. Kemudian berdasarkan uji pengaruh secara parsial ternyata variabel religiusitas mempunyai pengaruh positif sebesar 14,8% dan signifikan terhadap minat muzakki dalam menunaikan zakat di Nurul Hayat Cabang Jember. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel religiusitas mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzakki dalam menunaikan zakat di Nurul Hayat Cabang Jember.

Pada penelitian kelima dilakukan oleh Sidiq (2015) mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta Fakultas Ekonomi dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Zakat, Tingkat Pendapatan, Religiusitas, dan Kepercayaan Kepada Organisasi Pengelola Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi kasus terhadap muzakki di Fakultas Agama Islam dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta). Populasi dalam penelitian ini adalah dosen, karyawan dan mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sampel dalam penelitian ini diambil Studi Kasus Terhadap Muzakki di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan menggunakan metode *Convenience Sampling*, sedangkan penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin. Terdapat 98 kuisisioner yang dapat diolah dalam penelitian ini.

Metode pengumpulan data primer yang dipakai adalah dengan metode suvei dengan media kuisisioner. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda (OLS). berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan berdasarkan uji validitas (uji t) pada signifikansi sebesar 0,05. Pengetahuan zakat berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat pada lembaga amil zakat dengan koefisien sebesar 0,274670. Tingkat kepercayaan juga berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat pada lembaga amil zakat dengan koefisien sebesar 0,199615. Sedangkan untuk variabel tingkat pendapatan dan tingkat religiusitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat membayar zakat pada lembaga amil zakat pada tingkat signifikan dengan 95%.

Pada penelitian keenam yang dilakukan oleh Pratiwi (2018) tentang *Faktors Influencing Muslims Compliance Behavior in Paying Zakah of Income: A Case Study in Jayapura (A Non-Muslim Region in Indonesia)*. Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan Muslim dalam membayar Zakat Penghasilan di Jayapura, sebuah ibu kota Provinsi Papua, menggunakan Teori Perilaku Berencana. Faktor-faktor yang diperiksa meliputi sikap, norma subyektif, kontrol dan niat perilaku yang dirasakan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan kuisisioner

sebagai instrumen untuk mengumpulkan data. Dalam studi ini, total 52 Muslim di Jayapura yang pernah membayar Zakat Penghasilan menjadi responden. Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda untuk menganalisis data yang terkumpul dengan SPSS 19.

Setelah memenuhi uji reliabilitas dan validitas, hasilnya menunjukkan bahwa norma subyektif dan kontrol perilaku yang dirasakan secara signifikan mempengaruhi niat Muslim dalam membayar Zakat Penghasilan. Sementara itu, sikap tidak mempengaruhi perilaku kepatuhan Muslim di Jayapura dan itu dipengaruhi secara signifikan oleh niat mereka dalam membayar Zakat Penghasilan dan kontrol perilaku yang dirasakan. Secara umum, Theory of Planned Behavior dapat digunakan untuk menentukan kepatuhan Muslim dalam membayar Zakat.

Pada penelitian ketujuh yang dilakukan oleh Sapingi, Ahmad dan Mohamad (2011) tentang *A Study on Zakah of Employment Income: Factors That Influence Academics' Intention to Pay Zakah*. Penelitian ini bermaksud untuk mengungkapkan faktor yang berkontribusi pada niat untuk membayar zakat di kalangan akademisi baik di lembaga swasta dan publik. Menggunakan Teori Perilaku Terencana (TPB) dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi niat akademisi untuk membayar zakat atas penghasilan mereka.

Dengan kata lain penelitian ini berkonsentrasi pada bagaimana sikap (ATT), norma subjektif (SN) dan kontrol perilaku yang dirasakan (PBC) dapat mempengaruhi niat kepatuhan individu terutama akademisi dalam membayar zakat. 231 kuesioner lengkap dikembalikan. Untuk menjelaskan hubungan tiga teknik statistik yang digunakan yaitu analisis deskriptif, korelasi dan regresi permodelan. Hasil menggambarkan hanya sikap dan kontrol perilaku yang dirasakan menunjukkan hubungan yang signifikan dengan niat untuk membayar zakat.

Pada penelitian kedelapan yang dilakukan oleh Idris, Bidin dan Saad (2012) tentang *Islamic Religiosity Measurement and Its Relationship with Business Income Zakat Compliance Behavior*. Tujuan kajian ini adalah untuk

mengkaji ukuran kuantitatif keagamaan dari perspektif Islam dan menentukan sama ada komponen ukurannya berkait dengan gelagat mematuhi tuntutan zakat. Suatu tinjauan 227 responden telah dijalankan. Dalam penelitian ini, unit analisis adalah perseorangan dan kemitraan di sekitar negara bagian Kedah.

Kerangka sampel penelitian ini adalah pemilik usaha muslim. Teknik sampling acak diaplikasikan di atas populasi untuk memilih sampel dari daftar. Ukuran sampel ditetapkan untuk 700 responden yang melebihi sampel maksimum untuk populasi 40.000 responden seperti yang disarankan oleh Krejcie dan Morgan (seperti dikutip dalam Sekaran 2003), yaitu 380 responden. Kajian ini menyimpulkan bahwa ukuran keagamaan dari perspektif Islam adalah sekomples ukuran konvensional dan terdiri dari beberapa dimensi, juga menunjukkan bahwa nilai keagamaan memainkan peranan penting dalam mempengaruhi gelagat kepatuhan zakat.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Zakat

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (*nummuw*) dan bertambah (*zidayah*). Jika diucapkan *zakat al-zar* artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan *zakat al-nafaqah* artinya nafkah tumbuh bertambah jika diberkati. Adapun zakat menurut syara', berarti hak yang wajib (dikeluarkan dari harta). Menurut istilah, zakat berarti kewajiban seorang Muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang tidak melebihi satu nisab, diberikan kepada *mustahik* dengan beberapa syarat yang telah ditentukan.

Zakat adalah rukun Islam ketiga yang diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah setelah diwajibkannya puasa Ramadhan. *Ijma* (kesepakatan) ulama telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam.

Zakat merupakan ibadah *maliyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga merupakan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan

Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan miskin dan sebagai penghilang jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.

Pada awal diwajibkannya zakat pada masa Rasulullah SAW, pelaksanaan zakat ditangani sendiri oleh Rasul SAW. Beliau mengirim para petugasnya untuk menarik zakat dari orang-orang yang ditetapkan sebagai pembayar zakat, lalu dicatat, dikumpulkan, dijaga, dan akhirnya dibagikan kepada para penerima zakat (*al-asnaf al-samaniyyah*). Rasulullah SAW pernah mempekerjakan seorang pemuda dari suku Asad, yang bernama Ibnu Lutaibah, untuk mengurus urusan zakat Bani Sulaim. Pernah juga mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi amil zakat. Muaz bin Jabal pernah diutus Rasulullah SAW pergi ke Yaman, disamping bertugas sebagai da'i (menjelaskan ajaran Islam secara umum), juga mempunyai tugas khusus menjadi amil zakat (Soemitra, 2009:428)

Begitu pula yang dilakukan oleh para *khulafaur-rasyidin* sesudahnya, mereka selalu mempunyai petugas khusus yang mengatur masalah zakat, baik pengambilan maupun pendistribusiannya. Diambilnya zakat dari muzakki (orang yang memiliki kewajiban berzakat) melalui amil zakat untuk kemudian disalurkan kepada mustahik, menunjukkan kewajiban zakat itu bukanlah semata-mata bersifat amal karitatif (kedermawanan) tetapi juga ia suatu kewajiban yang juga bersifat otoritatif (*ijbari*).

Dalam konteks kenegaraan, zakat seharusnya menjadi bagian utama dalam penerimaan negara. Zakat harus masuk dalam kerangka kebijakan fiskal negara dan bukan hanya dijadikan pengeluaran pengurang penghasilan kena pajak, karena justru akan mengurangi pendapatan negara. Zakat harus dikelola oleh negara dan ditegakkan hukumnya dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek tentang zakat (Soemitra, 2009:429).

Jadi, zakat adalah kadar yang telah ditetapkan dan dikenakan atas harta-harta yang dikeluarkan zakatnya pada setiap tahun apabila jumlah harta yang dimiliki itu sampai nisabnya. Dan harta zakat adalah sejumlah harta yang dipungut dan dihimpun berdasarkan syari'at islam mengenai zakat.

A. Tujuan dan Hikmah Pengelolaan Zakat

Tujuan pengelolaan zakat menurut amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 adalah :

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Sedangkan hikmah pengelolaan zakat antara lain :

1. Menghindari kesenjangan sosial antara aghniya dan dhu'afa.
2. Pilar amal jama'i antara aghniya dengan para mujahid dan da'i yang berjung dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT.
3. Memberikan dan mengikis akhlak yang buruk.
4. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat.
5. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan.
6. Untuk pengembangan potensi umat.
7. Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam.
8. Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat.

Selain itu, zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai dimensi ganda, trasendental, dan horizontal. Oleh sebab itu zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia, terutama Islam. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan Allah SWT maupun hubungan sosial kemsyarakatan di antara manusia, antara lain:

1. Menolong, membantu, membina, dan membangun kaum dhu'afa yang lemah dengan materi sekadar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Dengan kondisi tersebut mereka akan mampu melaksanakan kewajibannya terhadap Allah SWT.

2. Membersihkan/menyucikan harta, jiwa manusia dari sifat kikir dan dosa serta cinta dunia, berakhlak dengan sifat Allah, mengembangkan kekayaan batin, menarik simpati dan rasa cinta fakir miskin, menuburkan harta, membantu orang lemah, dan sebagai tanda syukur terhadap kepemilikan harta dan mendorong untuk berusaha, bekerja keras, kreatif dan produktif dalam usaha serta efisiensi waktu.
3. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta (*sosial distribution*), dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
4. Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam berdiri atas prinsip-prinsip: *umatan wahidatan* (umat yang satu), *musawah* (persamaan derajat, dan kewajiban), *ukhuwah islamiyah* (persaudaraan Islam), dan *takaful ijtma'* (tanggung jawab bersama).
5. Dapat menyucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan) dan mengikis sifat *bakhil* (kikir) serta serakah.
6. Zakat adalah ibadah maliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah SWT dan juga merupakan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan yang miskin dan sebagai penimbun jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.
7. Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera di mana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram, aman lahir batin.
8. Sebagai sarana untuk menunjang seluruh aktivitas di jalan Allah yang digolongkan pada dakwah (Soemitra, 2009:430).

B. Elemen Pengelolaan Zakat

Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah muzakki dan harta yang dizakati, mustahik, dan amil. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Hak menerima zakat disebabkan termasuk dalam salah satu 8 asnaf (golongan penerima zakat), yaitu fakir, miskin, muafak, untuk memerdekakan budak, orang yang berutang, fi sabilillah, orang yang sedang dalam perjalanan. Sedangkan amil adalah badan/atau lembaga yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dari muzakki dan mendistribusikan harta zakat tersebut kepada para mustahik. Di samping pada sisi yang lain amil juga termasuk dari salah satu 8 asnaf di atas, sebagaimana terdapat dalam QS. at-Taubah (9) ayat 60. Sedangkan harta yang dizakati adalah bagian dari harta yang dimiliki oleh muzaki yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

C. Muzakki dan Harta yang Dizakati

Muzaki adalah seorang Muslim yang dibebani kewajiban mengeluarkan zakat disebabkan terdapat kemampuan harta setelah sampai nisab dan haulnya. Dalam UU No. 23 Tahun 2011, muzaki adalah orang atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Syarat wajib muzaki adalah seorang muslim yang telah baligh, yang memiliki akal sehat, merdeka, bebas dari hutang, yang memiliki kekayaan penuh yang telah mencapai nisab dan haul serta merupakan barang yang berkembang. Harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Zakat secara umum terdiri dari dua macam, yaitu: (Soemitra, 2009:432).

a) Zakat Fitrah/Fidyah

Zakat Fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap Muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya Idul Fitri. Syarat yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah beragama Islam, hidup pada saat bulan Ramadhan, dan memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya Idul Fitri.

Besaran zakat fitrah menurut ukuran sekarang adalah 2,176 kg. Sedangkan makanan wajib dikeluarkan yang disebut nash hadis yaitu tepung, terigu, kurma, gandum, zahib (anggur), dan aqith (semacam keju). Untuk daerah/negara yang makanan pokoknya selain 5 makanan di atas, mazhab Maliki dan Syafi'i membolehkan membayar zakat dengan makanan pokok yang lain. Menurut mazhab Hanafi pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan dengan membayarkan harganya dari makanan pokok yang dimakan.

Menurut Permenag RI Nomor 52 Tahun 2014, Zakat Fitrah dapat berupa beras (makanan pokok) atau dapat diganti dengan uang yang senilai dengan beras (makanan pokok tersebut). Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa. Beras atau makanan pokok dapat diganti dalam bentuk uang senilai 2,5 kg atau 3,5 liter beras. Zakat fitrah ditunaikan sejak awal Ramadhan dan paling lambat sebelum pelaksanaan Salat Idul Fitri. Zakat fitrah disalurkan paling lambat sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri.

b) Zakat Harta (Mal)

Zakat mal merupakan harta yang dimiliki oleh muzakki perseorangan atau badan usaha. Syarat kekayaan itu dizakati antara lain milik penuh, berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari utang, sudah berlalu satu tahun (haul). Menurut Permen Kemenag Nomor 52 Tahun 2014, syarat harta yang dikenakan zakat mal milik penuh, halal, cukup nisab, dan haul. Syarat haul tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, dan zakat *rikaz*.

Harta yang dikarenakan zakat harta antara lain emas, perak dan logam mulia lainnya, uang dan surat berharga lainnya, perniagaan, pertanian, perkebunan dan kehutanan, peternakan dan perikanan, pertambangan, pendapatan dan jasa, dan *rikaz* (Soemitra. 2009:433).

D. Jenis-jenis Harta yang Wajib Dizakati

a) Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya.

Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam lainnya yang telah mencapai nisab dan haul. Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi. Muzakki yang memiliki emas, perak, dan logam mulia lainnya, perhitungan zakatnya disatukan dengan nisab senilai 85 gram emas.

b) Zakat uang dan surat berharga lainnya.

Zakat uang dan berharga lainnya adalah zakat yang dikenakan atas uang, harta yang disetarakan dengan uang, dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nisab dan haul. Zakat uang dan surat berharga ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi. Muzakki yang memiliki uang dan surat berharga, perhitungan zakatnya disatukan dengan nisab senilai 85 gram emas.

c) Zakat perniagaan.

Zakat perniagaan adalah zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul. Harta perniagaan yang dikenakan zakat dihitung dari aktiva lancar dikurangi kewajiban jangka pendek. Zakat perniagaan ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

d) Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan.

Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan adalah zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan dan hasil hutan pada saat panen. Nisab zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan senilai 653 kg gabah. Kadar zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan sebesar 10% jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.

Dalam hal hasil panen yang diperoleh muzakki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 10% jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya. Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

e) Zakat peternakan dan perikanan.

Zakat peternakan dan perikanan adalah zakat yang dikenakan atas binatang ternak dan hasil perikanan yang telah mencapai nisab dan haul. Zakat peternakan dikenakan pada hewan ternak yang digembalakan ditempat penggembalaan umum. Dalam hal hewan ternak dipelihara di dalam kandang dikategorikan sebagai zakat perniagaan. Zakat peternakan ditunaikan satu tahun sekali pada saat nisab tercapai dan dibayarkan melalui amil zakat resmi. Zakat hasil perikanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

f) Zakat pertambangan.

Zakat pertambangan adalah zakat yang dikenakan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nisab dan haul. Nisab zakat pertambangan senilai 85 gram emas. Kadar zakat pertambangan sebesar 2,5%. Zakat pertambangan dikenakan dari hasil tambang. Zakat pertambangan ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

g) Zakat perindustrian.

Zakat perindustrian adalah zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa. Nisab zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang senilai 85 gram emas. Nisab zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang jasa senilai 653 kg gabah. Kadar zakat perindustrian sebesar 2,5%. Penghitungan zakat perindustrian mencakup penghitungan zakat perniagaan. Zakat perindustrian ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

h) Zakat pendapatan dan jasa.

Zakat pendapatan dan jasa adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran. Zakat pendapatan dan jasa ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

i) Zakat *rikaz*.

Zakat *rikaz* adalah zakat yang dikenakan atas harta temuan. Zakat *rikaz* tidak disyaratkan adanya nisab. Kadar zakat *rikaz* sebesar 1/5 atau 20%. Zakat *rikaz* ditunaikan pada saat *rikaz* didapat dan dibayarkan melalui amil zakat resmi (Soemitra, 2009:434).

Tabel 2.1
Jenis Barang, Nisab dan Zakatnya

No	Jenis Barang	Nisab	Zakat
1	Emas	85 gram (200 dirham)	2,5%
	Perak	Analogi 85 gr emas	2,5%
2	Unta	5 ekor	1 ekor kambing
	Kambing dan sejenisnya	40 ekor	1 ekor
	Sapi dan sejenisnya	30 ekor	1 ekor
3	Biji-bijian dan Buah-buahan (Irigasi)	5 sha' = 200 dirham	5%
	Biji-bijian dan Buah-buahan (non irigasi)	5 sha' = 200 dirham	10%
4	Perniagaan	Analogi 85 gr emas	2,5%
5	Barang tambang dan hasil laut bernilai besar dan tanpa biaya operasional	Analogi 85 gr emas	20%
	Barang tambang dan hasil laut bernilai kecil dan menggunakan biaya operasional	Analogi 85 gr emas	2,5%
	Barang tambang dan hasil laut bernilai besar dan menggunakan biaya operasional	Analogi 85 gr emas	2,5%
	Barang tambang dan hasil laut bernilai kecil dan menggunakan biaya operasional	Analogi 85 gr emas	2,5%
6	Profesi	Analogi Emas 85 gr	2,5%

Sumber : Buku Zakat dalam Perekonomian Modern.

E. Manajemen Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dilaksanakan dengan didasarkan pada sejumlah asas, yaitu syariat Islam.

1. Amanat (pengelola zakat harus dapat dipercaya, kemanfaatan (pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik).
2. Keadilan (pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil).
3. Kepastian hukum (dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzakki).
4. Terintegrasi (pengelolaan zakat dilaksanakan secara hirarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat).
5. Akuntabilitas (pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat).

Oleh karena itu, untuk optimalisasi pendayagunaan zakat diperlukan pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat yang profesional dan mampu mengelola zakat secara tepat sasaran (Soemitra, 2009:446).

2.2.2. Zakat Profesi

Pendapatan profesi adalah buah dari hasil kerja menguras otak dan keringat yang dilakukan oleh setiap orang. Contoh dari pendapatan kerja profesi adalah: gaji, upah, intensif, atau nama lainnya disesuaikan dengan jenis profesi yang dikerjakan baik itu pekerjaan yang mengandalkan kemampuan otak atau kemampuan fisik lainnya dan bahkan kedua-duanya.

A. Kategori Zakat Profesi

1. Pendapatan dari hasil kerja pada sebuah instansi, baik pemerintah (pegawai negeri sipil), maupun swasta (perusahaan swasta). Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat aktif atau dengan kata lain relatif ada

pemasukan/pendapatan pasti dengan jumlah yang relatif sama diterima secara periodik (biasanya per bulan).

2. Pendapatan dari hasil kerja profesional pada bidang pendidikan, keterampilan dan kejuruan tertentu, di mana si pekerja mengandalkan kemampuan atau keterampilan pribadinya, seperti: dokter, pengacara, tukang cukur, artis, perancang busana, tukang jahit, presenter, musisi, dan sebagainya. Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat pasif, tidak ada ketentuan pasti penerimaan pendapatan pada setiap periode tertentu (Mufraini, 2006:73).

B. Ruang lingkup kategori aset wajib Zakat Profesi

Ruang lingkup zakat profesi adalah seluruh pendapatan yang dihasilkan seseorang yang biasanya dalam bentuk gaji, upah, honorarium, dan nama lainnya yang sejenis sepanjang pendapatan tersebut tidak merupakan suatu pengembalian (yield/return, dari harta, investasi, atau modal).

Pendapatan yang dihasilkan dari kerja profesi tertentu (dokter, pengacara) masuk dalam ruang lingkup zakat ini sepanjang unsur kerja mempunyai peranan yang paling mendasar dalam menghasilkan pendapatan tersebut. Dengan demikian contoh-contoh pendapatan yang termasuk ke dalam kategori zakat profesi adalah:

1. Gaji, upah, honorarium dan nama lainnya (aktif income) dari pendapatan tetap yang mempunyai kesamaan substansi yang dihasilkan oleh orang dan dari sebuah unit perekonomian swasta ataupun milik pemerintah.
2. Pendapatan yang dihasilkan dari kerja profesi tertentu (pasif income) seperti dokter, akuntan, dan lain sebagainya, term pendapatan ini dikenal dalam negara Islam sebagai *Al maal Mustafaad* (pendapatan tidak tetap) (Mufraini, 2006:74).

C. Nisab Zakat Profesi

Zakat gaji, upah, honorarium, dan lainnya serta pendapatan kerja profesi tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali telah melampaui batas ketentuan nisab. Para ahli fikih kontemporer berpendapat bahwa nisab zakat profesi di-*qiyas*-kan

(analogikan) dengan nisab kategori aset wajib zakat keuangan yaitu 85 gram emas atau 200 dirham perak dan dengan syarat kepemilikannya telah melalui kesempurnaan masa haul. Sedangkan untuk pendapatan dari hasil kerja profesi (pasif income) para fuqaha berpendapat nisab zakatnya dapat di *qiyas*-kan (analogikan) dengan zakat hasil perkebunan dan pertanian yaitu 750 kg beras (5 sha') dari benih hasil pertanian dan dalam hal ini tidak disyaratkan kepemilikan satu tahun (tidak memerlukan masa haul).

Hanya saja setelah keluarnya UU Nomor 2000 yang diberlakukan mulai Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Pasal 4 Ayat 3), maka kewajibannya zakat dari penghasilan profesional jenis ini harus dikalikan sebesar 2,5% sebagai tarif untuk setiap akhir masa haul. Hal ini dikarenakan UU tersebut tidak secara jelas mendefinisikan penghasilan dari aset wajib zakat yang dimaksud (Mufraini, 2006:75).

D. Persentase volume Zakat Profesi

Persentase yang dikeluarkan dari pendapatan dari hasil kerja profesi relatif, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk zakat pendapatan aktif volume persentase zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari sisa aset simpanan dan telah mencapai nisab pada akhir masa haul.
2. Untuk zakat pendapatan pasif dari hasil kerja profesi persentase zakat yang dikeluarkan adalah 10% dari hasil total pendapatan kotor atau 5% dari pendapatan bersih setelah dipotong pengeluaran untuk kebutuhan primer & operasional.

E. Cara menghitung Zakat Profesi

Ada sedikit perbedaan dalam cara menghitung antara zakat gaji, upah, honorarium, dan yang sejenis dengan zakat pendapatan hasil kerja profesi, akan kami terangkan satu per satu sebagai berikut:

- a. Menghitung pendapatan aktif tetap periodik (gaji).

Seorang pekerja atau pegawai pada akhir masa haul menghitung sisa dari seluruh penghasilannya, apabila jumlahnya telah melampaui nisab, maka ia wajib

menunaikan zakat sebanyak 2,5% dan apabila pegawai tersebut telah mengeluarkan zakat penghasilannya pada saat menerima penghasilan tersebut atau dengan kata lain pegawai tersebut menyicil dan mempercepat waktu pembayaran wajib zakat karena alasan satu dan lain hal.

Maka pegawai tersebut tidak perlu lagi membayarkan zakatnya pada akhir masa haul, agar tidak terjadi *double* pembayaran dalam mengeluarkan zakat sebagaimana yang terdapat dalam Hadis Nabi SAW. Si pegawai tersebut dapat pula menggabungkan terlebih dahulu sisa gaji yang diterimanya dengan seluruh aktiva keuangan yang dimilikinya pada akhir masa haul kemudian baru mengeluarkan zakatnya.

b. Menghitung pendapatan pasif tidak tetap

Perhitungan zakat ini diambil dari pendapatan yang dihasilkan dari kerja profesi, seperti dokter, pengacara, akuntan, atau profesi keterampilan lainnya, seperti tukang kayu, penjahit dan lain sebagainya. Langkah yang diambil dalam menghitung adalah sebagai berikut:

1. Tentukanlah pendapatan total dalam kurun waktu tertentu (masa kerja, musim, masa haul) disesuaikan dengan karakter bidang profesi yang digarapnya. Dan yang terbaik menurut kami penentuan kurun waktu tersebut adalah dengan batasan kurun masa haul.
2. Potonglah pendapatan tersebut dengan biaya operasional yang diperlukan untuk usaha profesi tersebut.
3. Potonglah pendapatan tersebut dengan utang.
4. Potonglah pendapatan tersebut dengan keperluan primer sehari-hari yang jumlahnya disesuaikan dengan besar atau kecilnya anggota keluarga.
5. Apabila sisa pendapatan tersebut setelah dipotong dengan keperluan-keperluan pada poin sebelumnya masih tetap melampaui nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya (Mufraini, 2006:76).

2.2.3. Minat Membayar Zakat

Untuk dapat mengumpulkan dana zakat dari masyarakat, dibutuhkan adanya kesadaran berzakat dari setiap individu. Kesadaran tersebut muncul karena adanya minat masyarakat untuk membayarkan zakatnya di lembaga yang ada, sebab tanpa adanya minat segala kegiatan yang dilakukan kurang efektif dan efisien.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, keinginan. Menurut istilah, minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu (Triyawan dan Aisyah, 2016).

Sedangkan arti minat membayar zakat menurut Bachmid, dkk (2012) adalah kesadaran membayar zakat mal sesuai dengan ketentuan syariat. Seperti, nisab, haul serta cara mengeluarkannya secara benar (melalui amil) merupakan bentuk dan perwujudan kepatuhan muzakki terhadap perintah zakat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa minat adalah dorongan kuat bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu dalam mewujudkan keinginannya. Selain itu minat dapat timbul karena adanya faktor internal dan eksternal. Minat yang kuat terhadap sesuatu hal akan menjadi sesuatu hal yang besar dalam membangkitkan semangat dalam melakukan tindakan yang diminati dalam hal ini minat dalam membayar zakat pada Baznas DKI Jakarta.

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat membayar zakat:

a) Kepercayaan terhadap Lembaga Pengelola Zakat.

Kepercayaan disini merupakan keyakinan masyarakat akan standard layanan Bagian Amil Zakat yang ada. Bagian Amil Zakat merupakan lembaga keuangan yang harus mampu menjalankan amanah secara profesional, serta memiliki amil zakat dengan keterampilan layanan yang dapat memperkuat kepercayaan masyarakat dan penting guna memperoleh ridha Allah SWT. Layanan yang diberikan harus mencerminkan sikap kerja seorang amil zakat yang sesuai dengan kode etik amil zakat.

b) Regulasi.

Sesungguhnya pemerintah mengeluarkan regulasi dengan tujuan tertentu, yakni untuk mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan pembatasan. Pemerintah mengeluarkan regulasi mengenai pengelolaan zakat di Indonesia, yakni Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian dirubah menjadi UU 23 Tahun 2011 yang diikuti dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 Tahun 1999 dan Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa lembaga pengelolaan zakat yang ada di Indonesia adalah Badan Amil Zakat yang dikelola oleh negara serta Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh swasta.

c) Produk dari program pentasharrufan dana zakat.

Produk secara ekonomi dengan produk yang dikeluarkan BAZNAS. Yaitu segala sesuatu yang ditawarkan atau diberikan kepada masyarakat sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi, melalui pemenuhan keinginan muzakki dan mustahik, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli.

Dengan adanya program yang dilakukan BAZNAS, yang menghasilkan produk yang dapat dirasakan masyarakat. Akan memberikan bukti nyata dalam pengelolaan dana zakat yang ada. Sehingga produk ini mampu menambah kepercayaan masyarakat dan mampu mempengaruhi minat masyarakat dalam membayar zakat di BAZNAS (Triyawan dan Aisyah, 2016).

Ketidakpercayaan atau kurang percaya masyarakat terhadap lembaga amil zakat membuat sebagian masyarakat lebih memilih membayar zakat langsung kepada *mustahiq*. Oleh karena itu, pengelolaan zakat oleh suatu lembaga amil zakat yang lebih profesional, amanah dan transparan akan dapat menumbuhkan keinginan masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga zakat.

Tingkat pemahaman masyarakat muslim mengenai keagamaan khususnya zakat berpengaruh terhadap semua aspek kehidupan manusia, khususnya berdampak pada tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Termasuk

ajaran Islam mengenai pemerataan dan pendistribusian pendapatan yang memihak kepada rakyat miskin. Pendapatan berpengaruh terhadap jumlah zakat yang harus dibayarkan oleh *muzakki*.

Dengan demikian tingkat religiusitas serta pendapatan merupakan faktor penting dalam menentukan kurangnya minat masyarakat dalam membayar zakat pada lembaga zakat. Pengelolaan dana zakat yang lebih profesional akan menjadikan lembaga amil zakat tersebut sebagai pilihan utama masyarakat dalam berzakat dan mengajak orang lain untuk menunaikan zakat.

2.2.4. Faktor Pendapatan

Pendapatan pada dasarnya merupakan balas jasa yang diterima pemilik faktor atas pengorbanannya dalam proses produksi. Faktor produksi seperti tanah akan memperoleh balas jasa dalam bentuk sewa tanah, tenaga kerja akan memperoleh gaji. Pendapatan itu sendiri adalah tambahan harta yang diperoleh dari sumber yang bersifat tetap.

Ajaran Islam telah mewajibkan setiap harta kekayaan yang telah didapatkan wajib untuk dizakatkan. Beberapa contoh kewajibn zakat antara lain, yaitu:

1. Pendapatan hasil pertanian
2. Hasil barang tambang
3. Pendapatan dari hasil pekerjaan lainnya, seperti (gaji/upah, honorarium, dan hasil-hasil lain yang didapatkan dari berbagai pekerjaan yang halal dan dari hasil perdagangan) (Salmawati et al dan Fitri, 2018).

Menurut Karim (2015:161) upaya dalam memaksimalkan setiap keuntungan atau profit berarti pula meningkatkan producer surplus, serta upaya untuk meningkatkan pembayaran zakat. Jadi dengan adanya pengenaan zakat perniagaan perilaku memaksimalkan profit berjalan sejalan dengan perilaku memaksimalkan zakat.

Definisi pendapatan menurut beberapa ahli memang berbeda-beda. Kemudian dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah sejumlah uang yang diterima oleh individu dalam jangka waktu tertentu. Islam sendiri mewajibkan zakat atas kekayaan juga mewajibkan zakat atas pendapatan, misalnya zakat atas pendapatan hasil pertanian, hasil barang tambang, dan juga zakat profesi.

Dengan demikian pendapatan seseorang sangat mempengaruhi seseorang dalam mengeluarkan zakatnya. Karena pendapatan memiliki hubungan mengenai apakah harta tersebut sudah mencapai nisab atau belum, dan juga berpengaruh terhadap jumlah zakat yang dikeluarkan.

2.2.5. Faktor Religiusitas

Menurut penelitian dari Kamil, Zainol ,dan al Jaffri (2012) religiusitas berarti arahan atau pedoman seseorang untuk melaksanakan setiap aktivitas yang pada akhirnya untuk memaksimalkan kewajiban dalam melakukan pembayaran zakat. Agama Islam telah menyatakan dengan tegas, bahwa setiap muslim wajib menunaikan zakatnya, apabila hartanya telah memenuhi kriteria dan syarat tertentu. Karena zakat merupakan salah satu rukun dan fardhu dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah SWT.

Menurut penelitian Satrio (2015) menyatakan bahwa variabel/konstruksi religiusitas memiliki pengaruh terhadap minat masyarakat untuk melaksanakan zakat di Lembaga Amil Zakat.

A. Dimensi Religiusitas

Dimensi religius menurut Glock dan Stark (1993) dalam Ancok dan Suroso (2001:77) terdapat lima dimensi yaitu :

a. Keyakinan.

Salah satu hal yang paling penting dalam keberagamaan seseorang adalah keyakinan. Setiap manusia yang beragama hendak memberikan rasa kepercayaan dalam hal ini berhubungan dengan rukun.

b. Praktik.

Bentuk kepatuhan manusia yaitu tunduk dan patuh serta melakukan setiap perbuatan yang diperintahkan dan meninggalkan semua larangan dalam beragama.

c. Penghayatan.

Setiap aktivitas agama yang telah dikerjakan maka hendaknya sebagai manusia merasakan dan menghayati setiap perbuatan yang telah dikerjakan dan selalu menyertakan Allah dalam segala urusan, agar kehidupan tenang damai dan sejahtera. Rasa syukur terhadap nikmat yang telah diberikan Allah SWT dalam menjalani kehidupan.

d. Pengetahuan.

Setiap manusia yang menjalankan perintah agama harus didahului dengan pengetahuan yang memadai agar ibadah yang dilakukan menjadi sempurna dengan ilmu pengetahuan.

e. Konsekuensi.

Adanya sebab akibat yang akan diterima seseorang dari setiap perbuatan yang telah dilakukan (Salmawati et al dan Fitri, 2018).

2.3. Hubungan antar Variabel Penelitian

2.3.1 Hubungan Pendapatan Dengan Minat Muzakki Dalam

Membayar Zakat Penghasilan Melalui BAZNAS Pusat

Sumarwan (2004:204) mengemukakan bahwa pendapatan ialah suatu kompensasi yang diperoleh atau didapatkan melalui berbagai aktivitas pekerjaan yang sesuai syariah oleh seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup. Ajaran

Islam telah mewajibkan setiap harta kekayaan yang telah didapatkan wajib untuk dizakatkan. Ketika semakin banyak pendapatan yang diperoleh maka semakin kuat keinginan untuk membayar zakat. Akan tetapi pendapatan memiliki hubungan dengan minat muzakki mengenai apakah harta tersebut sudah mencapai nishab atau belum.

Dengan demikian pendapatan seseorang mempengaruhi seseorang dalam mengeluarkan zakatnya. Karena pendapatan memiliki hubungan mengenai apakah harta tersebut sudah mencapai nishab atau belum, dan juga berpengaruh terhadap jumlah zakat yang dikeluarkan.

2.3.2 Hubungan Religiusitas Dengan Minat Muzakki Dalam

Membayar Zakat Penghasilan Melalui BAZNAS Pusat

Faktor religiusitas menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi minat muzakki dalam membayar zakat (Farah et al, 2015 ; Khamis et al, 2014 ; Sastrio dan Siswantoro. 2016). Hal ini sejalan dengan Jafri et al (2012) yang menjelaskan bahwa religiusitas merupakan wujud dari implementasi pedoman umat Islam yang diikuti dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan penilaian mereka terhadap keputusan pemenuhan kewajiban membayar zakat.

Adanya keyakinan terhadap Allah SWT, kemauan untuk patuh terhadap perintah Allah SWT dan konsekuensi sosial dengan dilandasi pengetahuan serta pemahaman yang baik akan membentuk religiusitas muzakki dalam pengaruhnya terhadap minat membayar zakat melalui BAZNAS Pusat. Dalam sosiologi agama mengatakan tingkat religiusitas yang tinggi memberikan pemahaman seseorang terhadap norma-norma syari'ah, khususnya terkait dengan kewajiban zakat kepada mustahik zakat.

Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin baik sikap seseorang terhadap suatu objek (kewajiban zakat), maka semakin tinggi pula kemungkinan seseorang untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan objek tersebut. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat religiusitas muzakki, maka akan semakin tinggi minat muzakki dalam membayar zakat.

2.3.3 Hubungan Pendapatan dan Religiusitas Dengan Minat

Muzakki Dalam Membayar Zakat Penghasilan Melalui BAZNAS

Pusat

Pendapatan ialah tambahan harta yang diperoleh dari sumber yang diketahui dan bersifat tetap. Sumber pendapatan dapat bersifat material, seperti tanah atau non material seperti pekerjaan atau bisa dari keduanya. Religiusitas dapat disebut sebagai kepercayaan kepada Tuhan, yang ditandai dengan kesholehan dan semangat keagamaan, sehingga semakin kuat kepercayaannya kepada Tuhan, maka semakin tinggi pula tingkat religiusitasnya (Salleh, 2012).

Pendapatan dan religiusitas sangat mempengaruhi seseorang dalam membayar zakat penghasilan/profesinya, karena kedua faktor tersebut mendorong para muzakki untuk keinginan dan terlaksananya membayar zakat penghasilan/profesi. Jika hanya memiliki tingkat pendapatan yang tinggi saja dan tidak dilandaskan dengan adanya religiusitas, maka minat muzakki rendah sehingga tidak akan terlaksana kegiatan tersebut. Dengan demikian pendapatan sangat mempengaruhi seseorang dalam mengeluarkan zakatnya, karena pendapatan memiliki hubungan mengenai apakah harta tersebut sudah mencapai nishab atau belum, juga berpengaruh terhadap jumlah zakat yang dikeluarkan dan secara keseluruhan bahwa religiusitas individu mempengaruhi tindakan dalam keputusan mereka untuk membayar zakat penghasilan/profesi nya.

2.4. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu proposisi atau anggapan yang mungkin benar dan sering digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan atau pemecahan persoalan ataupun untuk dasar penelitian lebih lanjut. Hipotesis merupakan jawaban sementara atas suatu rumusan masalah penelitian yang dinyatakan dalam bentuk kalimat.


Uma Sekaran menjelaskan dalam bukunya *Research Methods For Business* (2014) hipotesis adalah hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Dengan menguji hipotesis dan menegaskan perkiraan hubungan, diharapkan bahwa solusi dapat ditemukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi.

Berdasarkan hubungan antar variabel penelitian, maka hipotesis dapat disusun sebagai berikut :

- H₁ : Faktor Pendapatan berpengaruh terhadap minat muzakki dalam membayar zakat penghasilan melalui BAZNAS Pusat
- H₂ : Faktor Religiusitas berpengaruh terhadap minat muzakki dalam membayar zakat penghasilan melalui BAZNAS Pusat
- H₃ : Faktor Pendapatan dan Religiusitas secara simultan berpengaruh terhadap minat muzakki dalam membayar zakat penghasilan melalui BAZNAS Pusat

2.5. Kerangka Konseptual Penelitian

Pengaruh pendapatan dan religiusitas terhadap minat muzakki membayar zakat penghasilan melalui BAZNAS Pusat dapat ditunjukkan dalam kerangka konseptual penelitian berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Keterangan :

X₁ : Variabel Pendapatan

X₂ : Variabel Religiusitas

Y : Variabel Minat Muzakki

→ : Arah pengaruh